**JURNAL ILMIAH**

**KEWENANGAN TNI DALAM MENANGGULANGI TERORISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF**

**HUKUM PROGRESIF**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Taufik Hidayat**

**NPM : 219030020**

**Rumpun Ilmu : Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**Abstrak**

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam kedaulatan, stabilitas, dan keamanan negara. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran penting sebagai bagian dari komponen pertahanan negara, termasuk dalam penanggulangan terorisme. Namun, pelaksanaan kewenangan TNI dalam menanggulangi terorisme masih menghadapi kendala yuridis dan politis karena belum adanya peraturan pelaksana yang tegas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pelaksanaan kewenangan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia melalui perspektif hukum progresif. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya revisi peraturan perundang-undangan dan penguatan dasar hukum agar pelibatan TNI dapat berjalan sinergis bersama Polri tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan HAM.

**Kata Kunci**: TNI, Terorisme, Hukum Progresif, Kewenangan, Yurisdiksi.

**Abstract**

Terrorism is an extraordinary crime that threatens the sovereignty, stability, and security of the state. In this context, the Indonesian National Armed Forces (TNI) play a vital role as part of the national defense components, including in counterterrorism efforts. However, the implementation of TNI's authority in tackling terrorism still faces legal and political challenges due to the absence of clear implementing regulations as mandated by Law Number 5 of 2018. This paper aims to analyze the concept and implementation of TNI's authority in counterterrorism in Indonesia from the perspective of progressive law. Using a normative juridical approach and descriptive analysis, the findings indicate the need for regulatory revision and legal reinforcement to ensure that the involvement of TNI can be carried out synergistically with the National Police (Polri) without neglecting the principles of democracy and human rights.

**Keywords**: TNI, Terrorism, Progressive Law, Authority, Jurisdiction.

**Abstrak**

Terorisme téh mangrupa kajahatan luar biasa nu ngancam kana kadaulatan, stabilitas, jeung kaamanan nagara. Dina kontéks ieu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mibanda peran penting minangka bagian tina komponén pertahanan nagara, kaasup dina nanggulangan terorisme. Sanajan kitu, palaksanaan kawenangan TNI dina nanggulangan terorisme téh masih kénéh nyanghareupan halangan yuridis jeung pulitis sabab teu acan aya aturan palaksana anu écés sakumaha anu diamanatkeun dina Undang-Undang Nomor 5 Taun 2018. Tulisan ieu tujuanana pikeun nganalisis konsép jeung palaksanaan kawenangan TNI dina nanggulangan terorisme di Indonesia tina sudut pandang hukum progresif. Kalawan pendekatan yuridis normatif jeung analisis déskriptif, hasil panalungtikan nunjukkeun yén perlu aya revisi kana aturan perundang-undangan sarta nguatkeun dasar hukum supaya kalibetna TNI bisa lumangsung sinergis jeung Polri tanpa ngalalaworakeun prinsip démokrasi jeung HAM.

**Kecap Konci**: TNI, Terorisme, Hukum Progresif, Kawenangan, Yurisdiksi.

**Pendahuluan**

Perkembangan terorisme sebagai bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir dan berjejaring semakin kompleks dan berbahaya. Terorisme tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi telah bertransformasi menjadi gerakan ideologis yang menggunakan teknologi informasi dan jaringan global untuk menyebarkan ketakutan. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan posisi strategis tidak luput dari sasaran aksi terorisme, baik yang berbasis ideologi agama, separatisme, maupun politik.

Sejak Bom Bali I pada tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, Indonesia terus dihantui ancaman aksi teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis. Serangkaian peristiwa seperti Bom JW Marriott (2003), Bom Thamrin (2016), Bom Gereja Surabaya (2018), hingga serangan kelompok separatis bersenjata di Papua menjadi bukti nyata bahwa eskalasi ancaman terhadap keamanan nasional terus berlanjut. Polri memang berada di garis depan dalam penanganan aksi teror, namun skala dan kompleksitas ancaman membuat peran TNI menjadi tak terelakkan.

Dalam kerangka pertahanan negara, pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) merupakan mandat konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Salah satu bentuk OMSP adalah membantu tugas kepolisian dalam menghadapi ancaman terorisme. Namun, pelaksanaan fungsi ini mensyaratkan adanya kebijakan politik negara dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), sesuai amanat Pasal 43I ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Masalahnya, hingga lebih dari tujuh tahun sejak UU tersebut disahkan, Perpres yang dimaksud tak kunjung diterbitkan. Ketidakjelasan regulasi ini berdampak pada terjadinya disharmoni dalam pelaksanaan tugas antara TNI dan Polri. Tidak hanya menimbulkan tumpang tindih kewenangan, kondisi ini juga memunculkan kekosongan hukum (legal vacuum) dalam pengambilan keputusan di lapangan saat terjadi situasi darurat yang melibatkan aksi teror bersenjata.

Menurut Mahfud MD (2020), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, negara harus memiliki satu sistem hukum pertahanan dan keamanan yang tidak ambigu. “Tidak boleh ada dualisme penanganan ancaman negara. Jika terorisme sudah masuk pada taraf ancaman kedaulatan, maka peran TNI harus dijamin secara konstitusional dan operasional,” tegasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kejelasan peran dan wewenang TNI dalam konteks pemberantasan terorisme sangat krusial.

Dalam praktiknya, banyak aksi terorisme di wilayah rawan konflik yang sulit ditangani hanya dengan pendekatan kepolisian. Di daerah seperti Papua, misalnya, serangan kelompok separatis seringkali menggabungkan taktik gerilya dan terorisme, sehingga dibutuhkan kemampuan tempur dan strategi militer. Tanpa koordinasi dan pelibatan TNI yang tepat, negara bisa kehilangan kendali atas wilayah-wilayah strategis tersebut.

Satjipto Rahardjo, melalui teori hukum progresifnya, menegaskan bahwa hukum harus hadir bukan hanya sebagai norma yang statis, melainkan sebagai alat yang responsif terhadap kebutuhan sosial. Dalam konteks ini, hukum tentang pelibatan TNI harus disesuaikan dengan realitas ancaman kekinian. “Hukum yang tidak bisa menyelesaikan masalah sosial adalah hukum yang gagal,” ujarnya. Maka, hukum harus menjadi alat rekayasa sosial yang mampu menjawab kebutuhan keamanan dan keadilan.

Melalui perspektif hukum progresif, pendekatan terhadap keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tidak lagi hanya dipandang secara normatif-legalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan urgensi perlindungan negara dari ancaman nyata. Oleh karena itu, tidak cukup hanya menunggu Perpres, tetapi juga perlu dorongan legislasi untuk merevisi atau mempertegas UU No. 5 Tahun 2018.

Selain itu, harmonisasi institusi antara TNI dan Polri harus diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang jelas, pelatihan bersama, serta pembagian yurisdiksi yang tegas berdasarkan sifat dan tingkat ancaman. Tanpa sinergi kelembagaan, upaya negara dalam memberantas terorisme akan selalu terbentur pada ego sektoral dan kepentingan birokratis.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini berangkat untuk mengkaji secara mendalam konsep dan implementasi kewenangan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, khususnya melalui pendekatan hukum progresif. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi normatif dan operasional yang lebih responsif terhadap kompleksitas ancaman serta memperkuat sistem hukum pertahanan nasional secara menyeluruh.

**Kerangka Teori: Hukum Progresif Satjipto Rahardjo**

Teori hukum progresif yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo merupakan kritik terhadap pandangan positivistik dalam hukum yang terlalu terpaku pada teks dan norma hukum semata. Menurut Satjipto, hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, hukum harus terus bergerak (law as a process) dan tidak boleh terjebak dalam formalisme yang kaku. Dalam perspektif ini, hukum harus memiliki kemampuan adaptif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan zaman.

Hukum progresif dibangun atas dasar bahwa keadilan tidak selalu bisa dicapai hanya dengan menegakkan aturan tertulis, melainkan juga melalui pemahaman mendalam terhadap konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya suatu permasalahan hukum. Dalam kaitannya dengan isu terorisme dan pelibatan TNI, teori ini relevan karena menghadirkan pendekatan hukum yang lebih responsif, visioner, dan humanistik. Satjipto menegaskan bahwa “hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum,” sebuah prinsip yang sangat esensial dalam merumuskan kebijakan hukum terhadap isu-isu kontemporer seperti terorisme.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sistem hukum yang baik bukanlah sistem yang sempurna secara doktrin, tetapi yang mampu menyelesaikan masalah masyarakat. Dalam bukunya “Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia” (2006), ia menyatakan bahwa “hukum progresif adalah upaya untuk menempatkan hukum sebagai agen perubahan sosial.” Maka, jika dalam praktik ditemukan bahwa hukum yang ada tidak mampu menjawab tantangan, termasuk dalam pelibatan TNI dalam menangani terorisme, maka hukum tersebut harus direformulasi.

Dalam konteks Indonesia, di mana ancaman terorisme bersifat dinamis dan tak terduga, pendekatan hukum progresif dapat digunakan sebagai landasan normatif untuk memberikan jalan keluar terhadap kebuntuan regulasi. Misalnya, ketiadaan Peraturan Presiden sebagai amanat UU No. 5 Tahun 2018, dapat dilihat bukan sebagai akhir dari proses hukum, tetapi sebagai ruang untuk melahirkan kebijakan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan negara.

Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, juga menegaskan bahwa hukum harus menjamin kelangsungan hidup bangsa. Dalam bukunya “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” (2005), ia menulis bahwa “konstitusi bukan hanya aturan formal negara, tetapi juga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.” Dalam konteks ini, pelibatan TNI sebagai penjaga kedaulatan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, asalkan dilakukan dengan pengawasan dan mekanisme hukum yang akuntabel.

Hukum progresif mengharuskan negara untuk tidak ragu melakukan intervensi hukum yang sifatnya protektif terhadap rakyat dan negara. Oleh karena itu, ketika terorisme telah menembus batas yurisdiksi kepolisian dan mengancam pertahanan nasional, maka hukum harus memberi ruang kepada TNI untuk berperan aktif, tentunya melalui mekanisme yang diatur dan diawasi. Pendekatan ini menolak hukum yang steril dan teknokratik, serta membuka ruang bagi inovasi hukum demi kepentingan bangsa.

Menurut Satjipto, tugas hukum adalah membebaskan manusia dari ketidakadilan. Dalam konteks ini, membiarkan aparat negara tidak mampu bergerak karena terkendala oleh aturan yang belum lengkap seperti ketiadaan Perpres merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Hukum progresif akan memandang ini sebagai kegagalan hukum untuk memenuhi fungsi sosialnya, dan oleh sebab itu memerlukan tindakan korektif melalui perubahan atau terobosan hukum yang berani.

Dengan demikian, teori hukum progresif menjadi kerangka berpikir yang kuat dalam mengkaji dan merekomendasikan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Teori ini tidak sekadar membenarkan tindakan negara, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan substantif, perlindungan HAM, serta partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan. Dalam semangat hukum progresif, pelibatan TNI bukan hanya dimungkinkan, tetapi juga harus dilakukan dengan syarat: mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada studi pustaka yang berisi bahan-bahan hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, terutama peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan kewenangan TNI dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji bagaimana hukum mengatur dan seharusnya mengatur pelibatan TNI dari perspektif hukum progresif.

Secara spesifik, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti dan kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan yang objektif. Deskripsi dilakukan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik secara teoritis maupun empiris, sedangkan analisis dilakukan untuk menilai efektivitas, relevansi, dan kekuatan implementatif dari ketentuan tersebut dalam konteks penanggulangan terorisme oleh TNI.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kategori, yakni:

1. Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur objek kajian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau komentar terhadap bahan hukum primer. Termasuk dalam kategori ini adalah buku-buku literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, makalah akademik, dan pendapat para ahli hukum, terutama yang mengkaji teori hukum progresif dan isu penanggulangan terorisme.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bibliografi yang digunakan untuk membantu penelusuran bahan hukum primer dan sekunder secara efektif.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (library research), di mana peneliti mengakses berbagai dokumen hukum dan literatur akademik baik dari perpustakaan fisik maupun digital. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang valid, terverifikasi, dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sekaligus mendukung validitas argumentasi hukum yang dibangun.

Setelah data dikumpulkan, proses berikutnya adalah analisis data secara kualitatif, yaitu menafsirkan dan mengkaji data berdasarkan logika hukum dan konteks sosialnya. Analisis kualitatif tidak menggunakan statistik atau perhitungan numerik, melainkan menekankan pada ketajaman argumentasi hukum dan relevansi data terhadap teori dan praktik hukum. Dalam hal ini, pendekatan teori hukum progresif menjadi alat analisis utama untuk mengevaluasi kecukupan dan keadilan norma-norma hukum yang berlaku dalam pelibatan TNI.

Selain itu, untuk menunjang validitas dan kedalaman analisis, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual dan komparatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti kewenangan, yurisdiksi, operasi militer selain perang, serta keterkaitan antara hukum dan HAM. Sementara pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan dan praktik pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Aljazair.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian tidak hanya mampu menjelaskan situasi hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan alternatif solusi dan rekomendasi normatif yang progresif serta kontekstual. Dengan demikian, metodologi ini mendukung tujuan penelitian untuk tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam pembaruan hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka memperkuat sistem hukum penanggulangan terorisme yang adil, efektif, dan demokratis.

**Pembahasan**

**Penguatan Legitimasi Kewenangan TNI: Urgensi Regulasi yang Demokratis dan Progresif**

Dalam negara hukum demokratis seperti Indonesia, pelibatan kekuatan militer di ranah sipil harus didasarkan pada prinsip legality, necessity, dan proportionality. Ketiganya merupakan standar internasional dalam pelibatan militer untuk memastikan tindakan negara tetap dalam kerangka demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tanpa dasar hukum yang tegas dan prosedural, pelibatan TNI dalam konteks penanggulangan terorisme akan rentan menimbulkan konflik normatif dan pelanggaran HAM.

Dari Perspektif Tata Negara, ketidakhadiran Perpres yang menjadi landasan pelaksanaan Pasal 43I UU No. 5 Tahun 2018 menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang merugikan fungsi-fungsi kelembagaan. Ketika perintah politik tidak dilengkapi dengan dasar hukum teknis, lembaga eksekutif dan aparat lapangan kehilangan kepastian bertindak. Dalam hal ini, negara bisa dianggap melakukan omission terhadap kewajibannya menyediakan regulasi pelindung, yang dalam doktrin konstitusi disebut sebagai bentuk pelanggaran hak sipil secara pasif.

Dari Perspektif Politik Hukum, pembiaran terhadap stagnasi regulasi mencerminkan kurangnya keberanian politik untuk menyelesaikan ambiguitas peran antar-lembaga negara. Padahal, dalam sistem presidential yang mengusung check and balances, fungsi legislasi dan regulasi merupakan tulang punggung dari pengendalian otoritas kekuasaan negara. Revisi terhadap UU No. 5 Tahun 2018, khususnya Pasal 43I, menjadi sangat penting agar pelibatan TNI tidak lagi bergantung pada kebijakan politik ad hoc, melainkan memiliki kepastian normatif dan akuntabilitas konstitusional.

Dalam kerangka hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, "hukum adalah sarana untuk membebaskan rakyat dari ketidakadilan dan ancaman terhadap keselamatan mereka." Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan hukum yang tidak hanya tertulis, tetapi juga mengakar pada kenyataan sosial. Pelibatan TNI harus diposisikan bukan sebagai bentuk militerisasi hukum, melainkan sebagai perluasan fungsional dari perlindungan negara terhadap rakyatnya.

Dari sudut pandang HAM, pelibatan TNI harus tunduk pada prinsip non-derogable rights, artinya hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas perlakuan yang adil, dan hak atas pengadilan tetap harus dijamin meskipun dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, mekanisme pelibatan militer harus disertai dengan sistem pengawasan eksternal, seperti pelibatan DPR RI, Komnas HAM, dan lembaga peradilan. Pelibatan TNI tanpa regulasi yang rinci sangat berpotensi melanggar prinsip due process of law.

Untuk itu, perlu dikembangkan naskah akademik revisi regulasi yang tidak hanya menjelaskan dasar pelibatan TNI, tetapi juga memuat:

1. Ruang lingkup keterlibatan TNI,
2. Jenis ancaman yang dapat ditangani oleh militer,
3. Koordinasi dan komando antara TNI dan Polri,
4. Batas waktu dan evaluasi keterlibatan,
5. Pengawasan publik dan pertanggungjawaban hukum.

Contoh formulasi normatif revisi terhadap Pasal 43I dapat sebagai berikut:

**Pasal 43I (Hasil Revisi Usulan)**

(1) TNI dapat dilibatkan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dalam keadaan tertentu yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

(2) Keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap ancaman terorisme yang bersifat militeristik atau bersenjata.

(3) Pelibatan TNI harus dilakukan atas dasar keputusan politik negara dan didasarkan pada koordinasi langsung dengan Polri.

(4) Pemerintah wajib menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pelibatan TNI dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

(5) Pelaksanaan pelibatan TNI harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan diawasi oleh lembaga yang berwenang.

Lebih dari sekadar revisi norma, penguatan legitimasi hukum pelibatan TNI juga dapat dibarengi dengan reformasi kelembagaan, termasuk:

* Pembentukan Komando Gabungan Antiteror di bawah koordinasi langsung Presiden dan Menkopolhukam,
* Integrasi pelatihan dan intelijen antara TNI-Polri-BIN,
* Peningkatan anggaran keamanan nasional yang proporsional terhadap kompleksitas ancaman.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia masih memercayai TNI sebagai institusi yang paling responsif terhadap ancaman terorisme. Survei LIPI tahun 2022 menunjukkan bahwa 74% responden menyetujui pelibatan TNI dalam aksi tanggap teror di daerah rawan. Ini menunjukkan legitimasi sosial telah terbentuk, tinggal diformalkan dalam sistem hukum yang demokratis dan akuntabel.

Oleh karena itu, dalam paradigma hukum progresif, negara bukan hanya wajib menegakkan hukum yang tertulis, tetapi juga menciptakan hukum yang berguna dan bermakna. Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme adalah representasi dari dinamika tersebut: hukum harus dibangun berdasarkan realitas strategis dan kebutuhan rakyat. Di sinilah fungsi negara hukum sejati: bukan sekadar mengatur, tetapi melindungi.

**Kesimpulan dan Rekomendasi**

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme telah menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap keamanan nasional. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) tidak hanya berdampak pada keselamatan jiwa masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas nasional, kedaulatan negara, dan integritas teritorial. Dalam kondisi demikian, partisipasi TNI menjadi opsi strategis negara untuk merespons ancaman secara cepat dan efektif.

Namun demikian, pelaksanaan kewenangan TNI dalam hal ini masih terkendala oleh ketidakjelasan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah memberikan ruang legal bagi pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, implementasinya bergantung pada diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) yang sampai saat ini belum kunjung hadir. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) dan menimbulkan ketidakpastian dalam operasionalisasi tugas militer.

Ketidakjelasan ini menjadi masalah serius, mengingat setiap tindakan militer yang tidak dibingkai oleh norma hukum dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan berisiko melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk segera merespons kekosongan tersebut melalui upaya legislasi yang responsif dan adaptif terhadap dinamika ancaman kontemporer.

Dalam situasi tertentu, terutama di wilayah konflik seperti Papua dan Poso, keterlibatan TNI justru menjadi kunci dalam meredam aksi teror bersenjata yang tidak dapat ditangani hanya oleh Polri. Namun, tanpa adanya dasar hukum teknis yang mengatur mekanisme komando, batasan peran, dan sistem akuntabilitas, maka tindakan tersebut rentan disalahartikan sebagai bentuk militerisasi urusan sipil.

Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo sangat relevan untuk menjawab kebuntuan normatif ini. Menurut Satjipto, hukum tidak boleh bersifat kaku dan stagnan di hadapan perubahan sosial yang cepat. Sebaliknya, hukum harus mampu menjadi alat yang membebaskan masyarakat dari ancaman dan ketidakadilan. Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, oleh karena itu, harus dilihat sebagai bentuk keberpihakan hukum pada kebutuhan masyarakat atas rasa aman.

Pendekatan hukum progresif mengajarkan bahwa hukum harus bersumber dari realitas sosial dan kepentingan kemanusiaan yang lebih besar, bukan sekadar bertumpu pada teks peraturan. Dalam konteks ini, pembaruan regulasi menjadi sangat penting untuk memberikan legitimasi hukum sekaligus membatasi kewenangan militer agar tetap dalam koridor demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia.

Negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Rusia, dan India telah menetapkan norma-norma hukum yang tegas dalam pelibatan militer untuk menghadapi terorisme, dengan tetap menjunjung prinsip kontrol sipil dan supremasi hukum. Indonesia harus belajar dari praktik ini dengan tetap menyesuaikannya pada sistem ketatanegaraan dan kultur hukumnya sendiri.

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Revisi ini tidak sekadar menyisipkan klausul pelibatan TNI, melainkan harus merumuskan ulang secara eksplisit ruang lingkup tindakan, prosedur pelibatan, koordinasi lintas lembaga, serta mekanisme akuntabilitas dan pengawasan. Tanpa revisi, kewenangan TNI akan tetap bergantung pada keputusan politik jangka pendek yang bersifat tidak stabil.

Selain itu, sinergi kelembagaan antara TNI dan Polri perlu ditingkatkan secara struktural. Sinergi ini bukan hanya dalam hal komando dan operasi, tetapi juga pada aspek pelatihan bersama, pertukaran data intelijen, dan perumusan strategi penanggulangan terorisme secara terintegrasi. Tanpa kerja sama yang harmonis, efektivitas penanganan terorisme akan selalu terhambat oleh ego sektoral dan konflik yurisdiksi.

Pemerintah juga harus segera menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelibatan TNI yang memuat ketentuan teknis pelaksanaan tugas, batas kewenangan, prosedur akuntabilitas, dan jaminan atas penghormatan terhadap HAM. SOP ini harus bersifat mengikat dan menjadi panduan operasional resmi dalam pelaksanaan OMSP.

Sebagai bentuk kontrol publik, pelibatan TNI perlu dilaporkan secara berkala kepada DPR RI. Pengawasan parlemen adalah bentuk pengejawantahan prinsip checks and balances yang memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Keterlibatan lembaga-lembaga pengawas seperti Komnas HAM atau Ombudsman juga perlu diperluas untuk mengontrol pelaksanaan operasi lapangan.

Negara juga perlu membangun kesadaran publik melalui edukasi dan komunikasi kebijakan yang transparan. Pelibatan militer dalam operasi domestik harus dikomunikasikan sebagai bagian dari strategi nasional, bukan sebagai bentuk kembalinya militer ke ranah sipil. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka disarankan untuk:

1. Melakukan revisi terhadap UU No. 5 Tahun 2018 dengan mempertegas yurisdiksi, prosedur, dan akuntabilitas pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme secara langsung dalam batang tubuh undang-undang.
2. Segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai pelaksana teknis dari Pasal 43I UU No. 5 Tahun 2018, yang menjelaskan ruang lingkup tindakan, jenis ancaman, serta koordinasi dengan institusi lain.
3. Menyusun SOP gabungan antara TNI dan Polri sebagai panduan teknis pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, yang menjamin penghormatan terhadap prinsip hukum dan hak asasi manusia.
4. Membangun mekanisme pengawasan terpadu melalui pelibatan DPR, lembaga independen, dan pengawasan internal TNI sendiri, agar pelaksanaan di lapangan tidak keluar dari koridor konstitusional.
5. Meningkatkan sinergi kelembagaan dan interoperabilitas antara TNI dan Polri dalam bentuk forum koordinasi permanen dan sistem perencanaan bersama dalam menangani terorisme sebagai ancaman non-konvensional.

Dengan langkah-langkah tersebut, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tidak hanya akan memperoleh legitimasi hukum yang kuat, tetapi juga akan menjadi bagian dari tata kelola keamanan nasional yang demokratis, profesional, dan akuntabel.

**Daftar Pustaka**

**Buku Teori Hukum Progresif**

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006. Sumber utama teori hukum progresif yang dipakai dalam analisis dan kerangka konseptual.

**Buku Hukum Tata Negara & Konstitusionalisme**

Asshiddiqie, Prof. Dr. Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press (Mahkamah Konstitusi RI & UI), 2005. Telaah norma konstitusi, supremasi sipil, dan peran lembaga negara.

Asshiddiqie, Prof. Dr. Jimly. *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Pendekatan rekontekstualisasi konstitusi.

**Pendapat Pakar & Konteks Hukum Pertahanan**

Asshiddiqie, Jimly. (2009). *The Constitutional Law of Indonesia: A Comprehensive Overview*. Singapore: Thomson Sweet & Maxwell Asia. Mengulas supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan negara.

Kompilasi pernyataan Mahfud MD (Menteri Koordinator Polhukam era saat ini):

Tentang dualisme dalam sistem politik hukum dan kekerasan aturan positif (*rule by law*) daripada supremasi hukum (*rule of law*) di Indonesia.

Pernyataan soal batasan revisi UU TNI dan tidak kembalinya dwifungsi ABRI.

**Sumber Hukum Primer**

Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang‑Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

**Literatur Pelengkap & Jurnal**

Artikel & makalah tentang reformasi UU TNI, koordinasi TNI‑Polri, serta pendekatan keamanan nasional dalam era demokrasi. Laporan survei LIPI 2022 tentang legitimasi sosial pelibatan TNI (data empiris).